



P E N E T A P A N

Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MATIUS KALIGIS**, empat / tgl lahir Senggarang / 19 November 1960, jenis kelamin Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pelantar Tambak III No. 133 Rt 0001/rw 0003 Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslikul Tohari S.H., DKK, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LBH “FAKTUAL HUKUM RAKYAT” (FHR) yang beralamat di Gedung Graha Pena Lt 3 Ruang 306 Jl Ahmad Yani No 88 Surabaya dan Perum Palm Regency Kav 83 Karang Plaso Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2022, sebagai **Penggugat I**;
2. **OTTO CORNELIUS GUAN**, tempat / tgl lahir Singapura / 27 Februari 1989, Jenis kelamin Laki – laki, warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pelantar Tambak III No. 133 Rt 0001/rw 003 Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslikul Tohari S.H., DKK, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LBH “FAKTUAL HUKUM RAKYAT” (FHR) yang beralamat di Gedung Graha Pena Lt 3 Ruang 306 Jl Ahmad Yani No 88 Surabaya dan Perum Palm Regency Kav 83 Karang Plaso Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2022, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm



Lawan:

1. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Komplek Sakura Garden Blok F1/3a, Rt 02/rw 04, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepri, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chicha Zaitun Elisabeth, S Kom, SH.MH dan Muhammad Ilyas, SH, Para Advokat pada Kantor CHICHA ZAITUN ELISABETH, S.Kom, SH.MH & Partners, beralamat di Perum Villa Hang Lekir Blok dd No 7 Legenda Batam Center, Kel Baloi Permai kec Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 September 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **SUHADI**, bertempat tinggal di Jl. Imam Hasannudin Rt 001/rw 003, Kel. Ranai, Bunguran Timur, Kaab. Natuna, Kepri, Kelurahan Ranai, Bunguran Timur, Kab. Natuna, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chicha Zaitun Elisabeth, S Kom, SH.MH dan Muhammad Ilyas, SH, Para Advokat pada Kantor CHICHA ZAITUN ELISABETH, S.Kom, SH.MH & Partners, beralamat di Perum Villa Hang Lekir Blok dd No 7 Legenda Batam Center, Kel Baloi Permai kec Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 September 2022, sebagai **Tergugat II**;
3. **ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Bintang Centre A 29, D.I Panjaitan, Km 9, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kel. Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2023 Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2022, tanggal 28 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dipersidangan tanggal 6 Juni 2023 Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 5 Juni 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah tercapai Kesepakatan Damai terkait PT. Bintang Batam Pratama dengan demikian Para Pihak menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan lagi;
2. Bahwa permohonan pencabutan gugatan ini dibuat dan disampaikan atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa beberapa kalusul dan/atau syarat Kesepakatan Damai yang telah disepakati dalam oleh Para Pihak antara lain adalah:
 - a. Para Tergugat mencabut Laporan Polisi Nomor: LP-B/67/VII/2020/SPKT-Kepri dan Laporan Polisi Nomor: LP-B/66/VII/2020/SPKT-Kepri yang telah dilakukan dan tidak akan ada lagi laporan kepada pihak berwajib kepada Penggugat di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Kesepakatan Damai tersebut juga berlaku terhadap pelaporan Penggugat ke pihak berwajib di seluruh Indonesia lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Penggugat mencabut semua gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor: 222/Pdt.G/2022/PN Btm dan perkara Perdata Nomor: 366/Pdt.G/2022 PN Btm dan juga tidak akan ada lagi gugatan lainnya ke Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;



- d. Pencabutan gugatan tersebut juga berlaku terhadap gugatan-gugatan terhadap pihak lain yang menyangkut Tergugat baik langsung maupun tidak langsung di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara lisan menanggapi bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat III dengan surat pernyataannya menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan gugatan mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*), yang menyebutkan bahwa pada alinea kedua Pasal 271 RV berbunyi “setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat diajukan setelah adanya jawaban dari Para Tergugat, dan Para Tergugat dipersidangan menyatakan tidak keberatan untuk mencabut gugatan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dicabut, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement Of De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.141.000,00
(Dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami,
Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.,
dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa
Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp 100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp1.941.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00;
- PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp2.141.000,00

(Dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Btm